

**PEMBARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA (selanjutnya disebut "**BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA**") adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba'* dan *gharar*.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mewakafkan hartanya melalui Program Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika. BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi tapi tidak bermaksud untuk mewakafkan hasil investasinya.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat syariah, serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT BNI Asset Management
Centennial Tower 19th Floor
Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta
12930
Telepon : (62-21) 2996 9646
Faksimili : (62-21) 2996 9647
Website : www.bni-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Menara Sentra Lantai 32
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Kav. 58 Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 2505151
Faksimili: (62-21) 2505206

PT BNI Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Agustus 2025

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

PT BNI Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
II.	INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA DOMPET DHUFA	12
III.	MANAJER INVESTASI.....	23
IV.	BANK KUSTODIAN	25
V.	INFORMASI MENGENAI PROGRAM WAKAF BNI-AM DANA DOMPET DHUFA	27
VI.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUFA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	30
VII.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA DOMPET DHUFA	35
VIII.	PERPAJAKAN.....	37
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	39
X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	42
XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	45
XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
XIII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	51
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	58
XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	62
XVII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	65
XVIII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA DOMPET DHUFA	66
XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	72
XX.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	74
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	75

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT BNI ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BNI ASSET MANAGEMENT adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT BNI Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor : U-209/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- (i) akad, cara dan kegiatan usaha;
- (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau
- (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- d. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- i. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"). Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali.

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pemesanan Pengalihan investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan berisi permohonan pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama maupun berbeda (sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju), yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.21 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.22 LAPORAN

Laporan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit penyertaan
2. selambat-lambatnya hari ke-12 bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.23 LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.24 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.25 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon pemegang Unit Penyertaan dan pemegang Unit Penyertaan.

1.27 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28 NAZHIR

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda *Wakaf* dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

1.29 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.30 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.31 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40 PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. PROGRAM WAKAF

Program Wakaf adalah program yang memungkinkan *Wakif* untuk berpartisipasi menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir untuk diinvestasikan pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan untuk menyalurkan Wakaf atas pembagian hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan dana Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan cara menyatakan kehendak secara tertulis pada Formulir Pembukaan. Informasi mengenai Program Wakaf diatur lebih lanjut dalam Bab V Prospektus ini.

1.41. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa keuangan.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. SELISIH LEBIH/ KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Selisih Lebih/ Kurang Pendapatan Bagi Hasil adalah kelebihan ataupun kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi.

1.45. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan

instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.49. WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1.50. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan

tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.51. YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah organisasi nirlaba yang berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan harta benda yang diwakafkan oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya, yang telah terdaftar sebagai Nazhir pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai dengan Surat No: 36.74.31.00001 tanggal 16 Juni 2011 dan Surat No: 3.3.00100 tanggal 10 Februari 2015 dan bersedia bertindak sebagai Nazhir untuk menerima Wakaf produktif melalui uang untuk diinvestasikan pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

1.52. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama

1.54. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek BNI-AM DOMPET DHUAFA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

BAB II

INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

2.1 PEMBENTUKAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 60 tanggal 16 Maret 2004 *jis.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 33 tanggal 24 November 2008, yang keduanya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH No. 303 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI DANA SYARIAH dan BNI DANAPLUS SYARIAH Nomor 21 tanggal 20 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA BNI-AM DANA SYARIAH dan BNI-AM DANAPLUS SYARIAH Nomor 46 tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, SH., notaris di Jakarta; akta PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNI-AM DANA PLUS SYARIAH Nomor 18 tanggal 30 Maret 2015 yang di buat di hadapan Pratiwi Handayani, SH., notaris di Jakarta; akta ADDENDUM IV REKSA DANA BNI-AM DANA SYARIAH Nomor 16 tanggal 22 Juli 2016, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 19 tanggal 3 Mei 2018, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 20 tanggal 8 April 2020 yang ketiganya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn notaris di Jakarta, dan akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 08 tanggal 07 Januari 2022, akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 11 tanggal 20 April 2022, akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 23 tanggal 20 Oktober 2022, akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Nomor 21 tanggal 29 Maret 2023, dibuat dihadapan Leny, SH., M.Kn notaris di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA") antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor S-1003/PM/2004 tanggal 21 April 2004.

2.2 AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakil*) dimana Manajer Investasi diberi kuasa untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi kuasa untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3 PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum masing-masing Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditetapkan berdasarkan masing-masing Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 KETENTUAN SELISIH LEBIH/ KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5 PENGELOLA BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Mungki Ariwibowo Adil, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Commerce, Major in Accounting & Finance dari Faculty of Economic, The University of Sydney, Sydney, Australia dan lulus sebagai Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Mesin Program Studi Teknik Industri Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini, Ari Adil menjabat sebagai **Direktur Utama** di PT BNI Asset Management.

Ari Adil memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Senior Manager di PT

Danareksa Investment Management tahun 2003-2007, Associate Director di Bank Julius Baer Co. Ltd, Direktur di PT Julius Baer Advisors Indonesia tahun 2008-2010, Vice President di Citibank N. A tahun 2010-2013, Senior Executive Vice President di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2013-2017, Komisaris Utama di PT Jagartha Penasihat Investasi tahun 2017-2020, dan Direktur Utama di PT UOB Asset Management Indonesia tahun 2020-2024.

Ari Adil telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-125/PM/WMI/2004 tanggal 4 Juli 2022 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 19 Juni 2025.

Putut Endro Andanawarih, Wakil Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Putut memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tahun 2011-2017, Direktur PT First State Investments Indonesia tahun 2003-2011 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT Bahana TCW Investment Management tahun 1994-2003.

Putut telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-664/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

Ade Yusriansyah, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dari Birmingham City University, Inggris dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dari program studi Akuntansi. Saat ini, Ade menjabat sebagai **Direktur** di PT BNI Asset Management.

Ade memiliki berbagai pengalaman profesional lainnya sebelum bergabung di PT BNI Asset Management, Ade berkarir di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan berbagai posisi, mulai dari Vice President Credit Risk di segmen kecil dan komersial, Assistant Vice President Investor Relations di Divisi Komunikasi Perusahaan, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Menengah Palembang, Pengganti Sementara Pemimpin Cabang Jambi, Pengganti Sementara Pemimpin Sentra Kredit Kecil Palembang, Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis –

Sentra Kredit Menengah, Senior Relationship Manager Corporate Banking dan Senior Relationship Manager Commercial Banking.

Ade telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-283/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-215/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024. Selain itu, saat ini Ade juga sebagai pemegang Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Tubagus Farash Akbar Farich, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dari program studi Manajemen Keuangan. Saat ini, Farash menjabat sebagai **Chief Investment Officer** di PT BNI Asset Management.

Farash memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas serta Analyst di Delta Advisory, Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Head of Investment di PT Asanusa Asset Management, Head of Investment di Avrist Asset Management, dan Direktur Investasi di PT Avrist Asset Management.

Farash telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-374/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 25 November 2022.

Indah Kusumadewi, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti program studi Akuntansi. Saat ini Indah menjabat sebagai **Chief Marketing Officer** di PT BNI Asset Management.

Indah memulai karir di pasar modal sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Coordinator Product Development di PT Danareksa Investment Management, Head of Product Development and Management di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sampai dengan saat ini, Indah juga menjabat sebagai Head of Product Development and Management di PT BNI Asset Management.

Indah telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-512/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-161/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Ardhi Hadiano, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta program studi Akuntansi pada tahun 2001. Saat ini Ardhi menjabat sebagai **Chief Operating Officer** di PT BNI Asset Management.

Ardhi memulai karir di di pasar modal sejak tahun 2005 pada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Administration Clerk. Kemudian pada Desember 2005 sampai dengan November 2007, Ardhi bergabung dengan PT Sarana Multigirya Finansial sebagai Administrative Assistant. Pada tahun 2007-2021 Ardhi bergabung dengan PT Danareksa Investment Management dari posisi Assistant Manager hingga menjabat sebagai Head Division of Investment Management Operation di tahun 2012, sejak tahun 2017 sebagai Head Division of Finance Office Management. Sejak Januari 2022 sampai dengan saat ini, Ardhi juga menjabat sebagai Head of Strategic Finance Division di PT BNI Asset Management.

Ardhi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-131/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yekti Dewanti, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada program studi manajemen keuangan. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini, Dewanti menjabat sebagai **Head of Investment & Research Division** di PT BNI Asset Management.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, PT Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di

Bank Mandiri selama tahun 2005-2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di PT Mandiri Manajemen Investasi tahun 2011-2014, kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank tahun 2015. Pada tahun 2016-2018, Dewanti bergabung sebagai Pengelola Investasi di PT Majoris Asset Management. Dewanti mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak bulan Agustus 2018 sebagai Equity Fund Manager.

Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan pengawas Pasar Modal Nomor KEP-39/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-628/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Selain itu, Dewanti juga telah lulus ujian Chartered Financial Analyst level II.

Jefrix Kosiady, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di Monash University, Kampus Caulfield, Australia pada 2013 dan Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting and Finance) dari The University of Melbourne pada tahun 2010. Sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini menjabat sebagai **Head of Equity Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Jefrix memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2014 sebagai Equity Analyst di PT Sucorinvest Sekuritas dan berpindah divisi ke Institutional Equity Sales pada 2016 di perusahaan yang sama. Jefrix mulai bergabung di PT BNI Asset Management sejak tahun 2018 sebagai Equity Analyst, dan pada Oktober 2020, Jefrix menjabat sebagai Equity Manager.

Jefrix telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-195/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-424/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 12 Juni 2025.

Cindy Anggraini, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance di University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America pada 2016 dan Sarjana Teknik (Jurusan Teknik Industri) dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini, Cindy menjabat sebagai **Equity Fund Manager** di PT BNI Asset Management.

Cindy memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2010 sebagai Management Trainee di PT Danareksa Persero. Cindy memiliki pengalaman di pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai Equity Portfolio Analyst, Equity Portfolio Manager, dan Head of Equity di PT Danareksa Investment Management, Principal Asset Management Indonesia, dan Sequis Asset Management, dan juga sebagai Research

Economist di International Monetary Fund (IMF).

Cindy telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-774/PM.21/PJ-WMI/2022 pada tanggal 29 September 2022.

Manggala S Dharma, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di University of Adelaide, Australia pada 2012 dan Sarjana Ekonomi program studi Marketing di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2009. Sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Manggala menjabat sebagai **Head of Fixed Income Investment Department** di PT BNI Asset Management.

Manggala memulai karir di pasar modal pada tahun 2012 sebagai Fixed Income Analyst di PT Indo Premier Sekuritas. Kemudian melanjutkan karir di Manajer Investasi dengan bekerja pada PT MNC Asset Management sebagai Fixed Investment Research pada 2016. Manggala mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst pada tahun 2019.

Manggala telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 7 Februari 2018 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-28/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Marlina Tri Maharani, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Science in Finance and Investment dari University of Edinburgh, Inggris pada tahun 2016, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie, Jakarta pada tahun 2012. Sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, Marlina bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Marlina memulai karir di pasar modal pada tahun 2013 sebagai Management Trainee di PT Danareksa (Persero), selanjutnya menjadi Relationship Manager di PT Danareksa Investment Management hingga tahun 2015. Marlina bekerja untuk AIA Financial Indonesia di tahun 2017 sebagai Investment Business Specialist, kemudian menjadi Fixed Income Analyst untuk PT Principal Asset Management di tahun 2018.

Marlina telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-124/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 29 April 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-108/PM.21/PJ-

WMI/2022 tanggal 20 April 2022.

Nugroho Rahmat Fitriyanto, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Manajemen (S.M.) pada tahun 2018 dari Universitas Islam Indonesia dengan fokus studi Manajemen Keuangan. Sejak Agustus 2024 sampai dengan saat ini, Nugroho bergabung dengan PT BNI Asset Management sebagai **Fixed Income Fund Manager**.

Nugroho memulai karier di industri pasar modal sejak November 2018 sebagai Equity Analyst di Panin Sekuritas. Pada tahun 2019, ia bergabung dengan Artha Sekuritas dengan posisi yang sama hingga Oktober 2020. Setelah itu, Nugroho menjabat sebagai Equity and Fixed Income Analyst di KGI Sekuritas Indonesia dari Oktober 2020 hingga Januari 2022. Nugroho kemudian bergabung dengan Principal Asset Management, di mana ia menjabat sebagai Fixed Income Analyst dari Januari 2022 hingga Agustus 2023 dan kemudian sebagai Fixed Income Fund Manager/Analyst dari Agustus 2023 hingga Juli 2024.

Nugroho telah memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/PM.02/WMI/TTE/2023.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BNI-AM DANA DOMPET DHUAFI, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-340/DSN-MUI/IV/2021 dengan susunan sebagai berikut:

Dr. Yuke Rahmawati, MA., menjabat sebagai **Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Asset Management** sejak 6 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Yuke telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor izin ASPM OJK KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018 dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023.

Yuke juga sebagai Dewan Pengawas Syariah pada beberapa perusahaan seperti, Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Capital Asset Management, dan PT Dana Investasi Bersama (FUNDEX), juga menjadi anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada beberapa Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Lontar Papyrus & Paper, PT OKI Pulp & Paper Tahun 2024.

Yuke menyelesaikan Studi S1 pada Jurusan Muamalah (1999), serta lulus Studi S2 (2006) dan S3 Jurusan Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam (2021) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah – Jakarta. Saat ini Yuke masih aktif sebagai Dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta. Selain itu menjadi Sekretaris Bidang Industri Bisnis & Ekonomi Syariah (2021 - 2025) di Badan Pengurus Harian di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN-MUI), aktif sebagai Bendahara III di IAEI (periode 2019 – 2023), dan sebagai Ketua Bidang Ekonomi Syariah di HISSI (2025 – 2029).

Dr. Dida Nurhaida, S.E., M.Si. menjabat sebagai **Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT BNI Asset Management** sejak 6 Mei 2021 sampai dengan saat ini. Dida telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor izin KEP-10/PM.2/ASPM-P/2018, yang kemudian diperpanjang melalui nomor KEP-15/PM.02/PJ-ASPM/2023.

Dida juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. Dida turut berperan sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai pada tahun 2022. Di bidang pasar modal, Dida memiliki pengalaman profesional yang cukup luas, termasuk berkarier di PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Schroders Securities Indonesia.

Dida menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002, Magister Sains dalam bidang Keuangan Islam di Universitas Indonesia pada tahun 2009, dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2023. Saat ini, Dida juga aktif sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, serta menjadi *Training Facilitator* untuk *Executive Education Program* di IPMI Business School. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Pengurus Bidang Edukasi di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2021–2024.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebagai berikut:

- Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA

Warga Negara Indonesia, 72 tahun. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2004. Saat ini Prof. Dr. M. Quraish Guru Besar Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Prof. Dr. M. Quraish juga menjabat Direktur Pusat Studi Al-Quran, Jakarta. Sebelumnya, Prof. Dr. M. Quraish adalah Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, dan Jibuti, Menteri Agama RI pada tahun 1998, serta anggota Dewan Syariah Bank Muamalat Indonesia, 1992-1999. Pada periode 1982-2002. Merupakan anggota MPR-RI dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat) tahun 1985-1998, anggota Iminent Person Grup – Indonesia Malaysia, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, 1992-1998. Sejak 1989 Prof. Dr. M. Quraish termasuk dalam anggota Pentashih Al-Quran Departemen Agama RI.

- **Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 19 Desember 2008. Sebelumnya menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah LB Salam sejak Oktober 2007. Saat ini Prof. Dr. Fathurrahman juga menjabat Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Prof. Dr. Fathurrahman juga menjabat sebagai DPS di Bank BCA Syariah (Ketua), AIA Cabang Syariah (Anggota), CIMB Niaga Auto Finance (Anggota) dan Adira Finance Syariah (Anggota). Profesor di UIN Syarif Hidayatullah, serta Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia.

Prof. Dr. Fathurrahman meraih gelar Sarjana dan Master di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1994.

- **Dr. Yulizar Djamaludin Sanrego M.Ec.**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 28 Maret 2013. Saat ini Dr Yulizar menjabat sebagai Anggota DSN-MUI Bidang Pasar Modal dan Dewan Pakar PBMT Ventura serta menjadi DPS di Tifa Finance (Anggota), Panin Sekuritas (Anggota), Indosurya (Anggota), LPEI (Anggota).

Dr Yulizar meraih gelar Sarjana dari Universitas Djuanda Ciawi – Bogor, gelar Master dari International Islamic University Malaysia (IIUM) dan gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

2.8. PROGRAM WAKAF

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mewakafkan hartanya melalui Program Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika. BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi tapi tidak bermaksud untuk mewakafkan hasil investasinya.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ikut serta dalam Program Wakaf dengan menentukan keikutsertaannya pada Program Wakaf sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab V.

2.9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan BNI-AM Dana Dompot Dhuafa yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus
Hasil Investasi	3,69%	n/a	n/a	n/a
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	n/a	n/a	n/a
Beban Investasi	2,64%	n/a	n/a	n/a
Perputaran Portofolio	1 : 2,09	n/a	n/a	n/a
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-
3 tahun kalender terakhir				
	2024	2023	2022	
Hasil Investasi	3,69%	3,98%	3,05%	
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	3,98%	3,05%	
Beban Investasi	2,64%	1,41%	2,32%	
Perputaran Portofolio	1 : 2,09	1 : 0,56	1 : 0,43	
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu (tidak diaudit).

Sumber: Laporan Keuangan Reksa Dana

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dengan “Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BNI Asset Management” Nomor 7 tertanggal 24 Juni 2024, dibuat oleh Ffidiana, S.H, S.S., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0154875.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Mungki Ariwibowo Adil
Direktur	: Putut Endro Andanawarih
Direktur	: Ade Yusriansyah

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Eko Priyo Pratomo
Komisaris	: Henny Woe

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 31 Juli 2025, PT BNI Asset Management mengelola 65 (enam puluh enam) Reksa Dana dengan total dana kelolaan sebesar Rp 27,268 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank Hibank Indonesia
- PT BNI Modal Ventura

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT CIMB Niaga Sekuritas
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance.

4.4. Bank CIMB Niaga Unit Syariah

Perbankan Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) CIMB Niaga yang menjalankan bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah. CIMB Niaga Syariah didukung dengan rangkaian produk dan Layanan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan semua segmen yang dilayani.

Pada tahun 2017, CIMB Niaga Syariah meraih berbagai apresiasi dan penghargaan meliputi:

- a. Islamic Finance Award (KARIM Award 2017 "The most expanding financing UUS asset > 1.5 T"
- b. Infobank Sharia Finance Awards 2017 dengan predikat "sangat bagus" kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum dengan asset Rp. 5 T ke atas.
- c. Baznas Award 2017.
- d. Indonesia Sharia Finance Awards (ISFA) 2017 Warta Ekonomi "The Best Digital Sharia Unit Bank"
- e. Dan lain-lain

BAB V

INFORMASI MENGENAI PROGRAM WAKAF BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

5.1. PROGRAM WAKAF

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ditawarkan terbuka untuk masyarakat luas yang ingin mewakafkan hartanya melalui Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Calon Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat menentukan keikutsertaannya dalam Program Wakaf pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan pilihan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Regular | : | Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA namun tidak mewakafkan pokok investasi maupun bagi hasil investasinya, sehingga tetap mendapatkan hasil investasi yang menjadi hak nya serta tetap berhak atas Unit Penyertaan yang dimilikinya. |
| Gold | : | Pemegang Unit Penyertaan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan menyalurkan Wakaf produktif melalui uang yang berasal dari 100% (seratus persen) hasil investasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang menjadi haknya kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika untuk kemudian diinvestasikan kembali pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan masih berhak atas 100% (seratus persen) pokok investasi. |
| Platinum | : | Investor menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika, yang selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan ditempatkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. |

Pemegang Unit Penyertaan akan mengisi Formulir Pembukaan Rekening Unit Penyertaan yang menyatakan bentuk partisipasi Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk menampung harta benda wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir membuka rekening Reksa Dana pada Manajer Investasi.

Dalam hal investor memilih berpartisipasi dalam program Gold, maka investor yang bersangkutan selaku Wakif memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk menyalurkan Wakaf produktif melalui uang yang berasal dari hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir pada setiap periode pembagian hasil investasi, dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang tertuang dalam Formulir Pembukaan Rekening. Selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambatnya pada Hari Bursa berikutnya Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir akan menginvestasikan uang tersebut pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Atas

penerimaan Wakaf tersebut, Yayasan Dompot Dhuafa Republika akan menerbitkan dan menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penerimaan Wakaf kepada Manajer Investasi, dan selanjutnya Manajer Investasi akan menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penerimaan Wakaf yang diterbitkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika tersebut kepada Investor Gold.

Dalam hal investor memilih berpartisipasi dalam program Platinum, maka investor yang bersangkutan selaku Wakif akan menyalurkan Wakaf produktif melalui uang kepada Pihak Kedua selaku Nazhir dengan menandatangani Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang diterbitkan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan selanjutnya pada Hari Bursa yang sama atau selambatnya pada Hari Bursa berikutnya Yayasan Dompot Dhuafa Republika selaku Nazhir akan menginvestasikan uang tersebut pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Pemegang Unit Penyertaan yang telah memilih program Regular dan program Gold yang berniat untuk mengganti pilihannya setelah melakukan Pembelian Unit Penyertaan, dapat melakukan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan yang dimilikinya untuk kemudian melakukan pembukaan rekening dengan pilihan baru dan melakukan Pembelian Unit Penyertaan sesuai Program Wakaf yang dikehendaki.

Berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani antara Manajer Investasi dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika, penerimaan Wakaf dalam BNI-AM Dompot Dhuafa akan disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan berikut ini:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5.2. Keterangan Mengenai Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah Lembaga Nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan.

Visi :

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

Misi :

- Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
- Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global

- Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yg berkeadilan
- Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga

Dompot Dhuafa saat ini telah memiliki jaringan pelayanan di 12 propinsi Indonesia dan 5 di mancanegara (Hongkong, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat). Dengan dukungan 55.275 orang donatur loyal yang secara ekonomi mapan, profesional dan terpelajar. Saat ini Dompot Dhuafa telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Indonesia.

BAB VI
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,
PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-
AM DANA DOMPET DHUAFA
DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH
DI PASAR MODAL DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

6. 1. TUJUAN INVESTASI

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba'* dan *gharar*.

6. 2. KEBIJAKAN INVESTASI

Target komposisi portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek yang bersifat Utang/Investasi dan termasuk Obligasi Syariah, Instrumen Pasar Uang dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha dan hasil usaha utamanya sesuai dengan Syariah.

Kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan diinvestasikan sebagai berikut

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat Syariah serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari OJK

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum dilakukan guna mengantisipasi perubahan kondisi pasar namun tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, kecuali

- hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
 - (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada saat pembelian;
 - (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
 Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

6. 4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

6.4.1. Bilamana dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat

Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 6.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - a. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - b. memerintahkan membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.
- 6.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 6.4.3 di atas, OJK berwenang membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

6. 5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tersebut di atas, dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan serta waktu dilaksanakannya pembagian hasil investasi dengan ketentuan pembagian hasil investasi akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta berpartisipasi menyalurkan Wakaf produktif berupa uang kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika dan memilih program Gold, hasil investasi akan didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau dokumen penyerahan Wakaf yang tertuang dalam Formulir Pembukaan Rekening yang telah disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan dengan program Gold.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas

konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

d. Diversifikasi Investasi

Kegiatan investasi yang beragam (diversifikasi investasi) akan menurunkan risiko investasi dan meningkatkan hasil investasi. Dengan adanya skala ekonomis melalui penghimpunan dana dari berbagai pihak, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran (diversifikasi) instrumen investasi dalam rangka mengurangi risiko non-sistematis yang melekat pada emiten/penerbit Efek dan/atau instrumen Pasar Uang, yang mana hal tersebut lebih sulit dilakukan secara individual.

e. Kemudahan Pencairan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat Likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan dan memberikan keleluasaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Dengan berinvestasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan menginvestasikan dananya secara halal. Pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berlandaskan prinsip syariah dan jauh dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

g. Berinvestasi Sekaligus Beramal

Melalui investasi pada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif serta secara bersamaan berkesempatan untuk mewakafkan hartanya dalam Program Wakaf BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

9.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA melakukan investasi.

b. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera, sehingga kemampuan Manajer Investasi untuk

membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat.
4. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pelunasan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini dan atau tanggal diterimanya permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

d. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
2. Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
3. *Force Majeure* yang dialami oleh penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

- a. Imbalan Jasa bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai wakaf Manajer Investasi sehubungan dengan Wakaf produktif Yayasan Dompot Dhuafa Republika;
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim yang timbul setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mendapat pernyataan efektif OJK;
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- h. Biaya distribusi surat konfirmasi dan laporan kepemilikan Unit Penyertaan;
- i. Biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- j. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada);
- l. Biaya Asuransi (jika ada); dan
- m. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dibebankan kepada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi, dan Prospektus awal, serta biaya pencetakan surat konfirmasi dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan.
- e. Imbalan Jasa Dewan Pengawas Syariah PT BNI Asset Management;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA
- c. biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BNI-AM Dana Dhompot Dhuafa yang dimilikinya.
- d. Biaya-biaya pemindahbukuan/ transfer bank (jika ada) sehubungan dengan biaya-biaya di atas;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi untuk BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA	Maks. 1,5% *)	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maks. 2%	dihitung dari setiap nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maks. 2%	dihitung dari setiap nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan	Maks. 2%	dihitung dari setiap nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan.
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pengeluaran pajak dan biaya-biaya di atas	jika ada	

*) Maksimum sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi akan dialokasikan sebagai wakaf Manajer Investasi sehubungan dengan Wakaf produktif Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

Biaya-biaya tersebut diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

2. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Surat Konfirmasi akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI.

4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh hari) serta 1 (satu) tahun terakhir dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

6. **Memperoleh Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1**
7. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. **Memperoleh Laporan Terkait Program Wakaf**

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA WAJIB DIBUBARKAN

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian

untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris.

12.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.

12.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau

surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Dalam hal BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Salinan Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut, yang ditandatangani oleh :

- PT BNI Asset Management - Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk - Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mungki Ariwibowo Adil
Alamat Kantor : Centinental Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta
Nomor Telp : 021-29969646
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Putut Endro Andanawarih
Alamat Kantor : Centennial I Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta
Nomor Telp : 021-29969646
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala (Reksa Dana) pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alenia tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

1 Jakarta, 18 Maret 2025



Mungki Ariwibowo Adil

Direktur Utama

Ade Yusriansyah

Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuaafa ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 18 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

No.: 00101/2.1061/AU.1/09/1182-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa (Reksa Dana) yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek terdiri dari efek sukuk Reksa Dana Rp 11.408.485.967. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami menilai kesesuaian valuasi dan penetapan nilai pasar wajar dalam portofolio efek Reksa Dana sesuai dengan peraturan No. IV C.2 tentang nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan
Registered Public Accountants

Fatmawati Festival Blok B 11 - Jl. RS Fatmawati No. 50, Jakarta 12430
Phone : +62 21 751 4054 | Fax : +62 21 - 751 4054 | Email : office@kapslr.co.id
www.kapslr.co.id

License No : 227 / KM.1 / 2016

Hal Audit Utama (Lanjutan)

- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Secara sample, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar wajar yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2024 dengan harga kuotasian pasar aktif pada *Indonesia Bond Pricing Agency (IPBA)* dan Input selain harga kuotasian (perhitungan sendiri/ *MI Price*).
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan bagi hasil serta melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.

Hal-hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana terlampir, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (catatan 23), disajikan untuk analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

Laporan keuangan Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 19 Maret 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

An Independent Member of



Independent Affiliated of



Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Reksa Dana atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan Reksa Dana secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan Reksa Dana mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Tanggung Jawab Auditor Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SLAMET RIYANTO, ARYANTO & REKAN

Deny Aryanto SE., Ak., MAk., CA., CPA., CFI.

Nomor Izin Akuntan Publik : AP. 1182

Jakarta, 18 Maret 2025



An Independent Member of



Independent Affiliated of



REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek	2, 4, 11, 19		
Efek sukuk		11.408.485.967	17.908.000.850
Efek instrumen pasar uang		2.200.000.000	700.000.000
Bank	2, 5, 11, 19	442.039.230	523.580.912
Piutang bagi hasil	6, 11, 19	136.781.545	215.362.083
Piutang lainnya	10, 11, 19	444.444	1.513.139.262
JUMLAH ASET		14.187.751.186	20.860.083.107
LIABILITAS			
Beban akrual	7, 11, 19	38.923.349	32.694.658
Uang muka pemesanan unit penyertaan	8	8.028.000	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9	6.971.261	4.175.098
Utang lainnya	10, 11, 19	364.859	94.447
JUMLAH LIABILITAS		54.287.469	36.964.203
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		29.152.241.486	28.236.181.084
Total Transaksi Dengan Pemegang Unit		(15.018.777.769)	(7.413.062.180)
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		14.133.463.717	20.823.118.904
JUMLAH PENYERTAAN BEREDAR	12	3.694.979,0841	5.644.562,4713
NILAI ASET YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
PER UNIT PERYERTAAN		3.825,05	3.689,06

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERENSIF LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	2, 13, 19		
Efek sukuk		1.577.334.958	2.431.729.977
Efek instrumen pasar uang		157.593.644	277.295.422
Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah direalisasi	2, 19	(265.501.643)	(1.089.493.266)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2, 19	98.656.760	773.747.445
Pendapatan lainnya			
Pendapatan bagi hasil jasa giro		4.938.978	8.315.219
Jumlah Pendapatan		1.573.022.697	2.401.594.797
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2, 14, 19	380.155.013	400.496.553
Beban jasa kustodian	2, 15, 19	56.786.217	80.099.311
Beban pajak final	2, 17, 19	194.301.325	274.992.259
Beban lain-lain	2, 16, 19	24.731.944	26.208.678
Beban lainnya			
Beban pajak bagi hasil jasa giro		987.796	1.663.043
Jumlah Beban		656.962.295	783.459.844
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		916.060.402	1.618.134.953
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		916.060.402	1.618.134.953
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		916.060.402	1.618.134.953

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		63.361.045.786	26.601.836.651	89.962.882.437
Perubahan Aset Bersih Tahun 2023				
Penyesuaian saldo awal	20	-	16.209.480	16.209.480
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	1.618.134.953	1.618.134.953
Penjualan unit penyertaan		10.636.286.866	-	10.636.286.866
Pembelian kembali unit penyertaan		(81.410.394.832)	-	(81.410.394.832)
Pendapatan yang didistribusikan		-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2023		(7.413.062.180)	28.236.181.084	20.823.118.904
Perubahan Aset Bersih Tahun 2024				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	916.060.402	916.060.402
Penjualan unit penyertaan		24.604.918.008	-	24.604.918.008
Pembelian kembali unit penyertaan		(32.210.633.597)	-	(32.210.633.597)
Pendapatan yang didistribusikan		-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2023		(15.018.777.769)	29.152.241.486	14.133.463.717

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil		1.826.203.958	1.921.832.705
Pembelian portofolio efek		(33.429.610.000)	(24.642.318.000)
Penjualan portofolio efek		39.762.280.000	92.464.670.000
Pembayaran beban investasi		(649.475.396)	(873.318.269)
Pendapatan (beban) lainnya		3.951.182	6.652.176
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		7.513.349.744	68.877.518.612
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan		24.612.946.008	10.636.286.866
Pembelian kembali unit penyertaan		(32.207.837.434)	(81.410.394.832)
Pembayaran pendapatan yang diatribusikan		-	-
Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan		(7.594.891.426)	(70.774.107.966)
KENAIKAN BERSIH BANK		(81.541.682)	(1.896.589.354)
BANK AWAL PERIODE		523.580.912	2.420.170.266
BANK AKHIR PERIODE	2, 5	442.039.230	523.580.912

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah		-	-
JUMLAH SUMBER DANA ZAKAT		-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT		-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN		-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN		-	-

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil pengelolaan wakaf		-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan non halal		20.860	-
Pendapatan bagi hasil rekening		-	-
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN		20.860	-
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif		-	-
Sumbangan		-	-
Biaya bank		-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		-	-
JUMLAH PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN		20.860	-
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN		-	-
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN		20.860	-

Lihat Catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, mengenai "Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan diubah kembali dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengenai Peraturan No. IV.C.4 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks" serta Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNI Securities sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 16 Maret 2004 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta. Selanjutnya perubahan terhadap KIK diatas mengenai dikenakan biaya penjualan kembali unit penyertaan dengan dikukuhkannya Addendum dalam Akta nomor 33 tanggal 24 November 2008 oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta dan perubahan dengan Addendum I No. 303 tanggal 25 Agustus 2011 dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, sehubungan dengan penggantian Manajer Investasi dari PT BNI Securities menjadi PT BNI Asset Management serta Addendum III No. 46 tanggal 13 Agustus 2012 dihadapan Notaris Dewi Kusumawati, SH di Jakarta, sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana BNI Dana Syariah dan BNI Dana Plus Syariah menjadi Reksa Dana BNI-AM Dana Syariah dan BNI-AM Dana Plus Syariah. Dan terakhir diubah dengan Addendum IV No. 16 tanggal 22 Juli 2016 dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M. Kn di Jakarta sehubungan dengan perubahan nama Reksa Dana yang semula Reksa Dana BNI-AM Dana Plus Syariah menjadi Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa.

Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S. 1003/PM/2004 tanggal 21 April 2004 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompot Dhuafa melakukan penawaran perdana Reksa Dana dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000 pada tahun 2004.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi sebagai berikut:

<u>Komite Investasi</u>		<u>Tim Pengelola Investasi</u>	
Anggota	: Ade Yusriansyah	Ketua	: Yekti Dewanti
	Putut Endro Andanawarih	Anggota	: Jefrix Kosiady
	Indah Kusumadewi		Cindy Anggraini
	Zico Pardede		Stella Amelinda
	Ardhi Hadiano		Manggala S. Dharma
			Marlina Tri Maharani

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Reksa Dana bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut "Syariah") dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba* dan *gharar*.

Reksa Dana ditawarkan sebagai sarana masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi mewakafkan hartanya melalui Program Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Reksa Dana tetap dapat dibeli oleh masyarakat umum yang ingin berinvestasi tapi tidak bermaksud untuk mewakafkan hasil investasinya.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat syariah, serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.

c. Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan pernyataan tanggal efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan oleh Kontrak Investasi Kolektif. Persyaratan dan kondisi yang ditetapkan antara lain dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kurang dari Rp 10.000.000.000, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Nilai Aktiva Bersih Reksadana (NAB) kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut dan Manajer Investasi serta Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dapat melakukan pelunasan awal sebelum tanggal akhir investasi dengan cara melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat kondisi yang menurut kebijakan terbaik Manajer Investasi harus dilakukan realisasi portofolio dengan ketentuan untuk melindungi kepentingan seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Namun demikian, Manajer Investasi juga dapat melakukan pelunasan awal dalam hal adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menghentikan investasinya pada Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK No. 201 (sebelumnya PSAK No. 1) "Penyajian Laporan Keuangan".
- Amendemen PSAK No. 116 (sebelumnya PSAK No. 73), "Sewa"
- Amendemen PSAK 212 "Pajak Penghasilan" (sebelumnya PSAK 46) - Reformasi Pajak Internasional Model Aturan Pilar Dua
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" (sebelumnya PSAK 2) dan Amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (sebelumnya PSAK 60) – Perjanjian Pembiayaan Pemasok
- Revisi PSAK No. 401 (sebelumnya PSAK 101) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- Revisi PSAK 409 (sebelumnya PSAK No. 109) "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah"

Penerapan dari standar dan interpretasi baru beserta amandemen dan penyesuaian tersebut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disajikan sesuai dengan PSAK No.201 (sebelumnya PSAK No.1), "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Keuangan Reksadana" serta No. Kep-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai Peraturan No. VII.G." "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing- masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat utang / sukuk dan instrumen pasar uang. Transaksi portofolio efek bersifat utang / sukuk dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Investasi dalam portofolio efek bersifat utang / sukuk dinyatakan sebesar harga pasar wajar, perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar wajar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Klasifikasi aset keuangan menjadi (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan (iii) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran selanjutnya

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika aset keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".
- Aset keuangan biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dimana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)
Aset keuangan berupa instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan FVOCI jika aset keuangannya dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.
Untuk aset keuangan berupa instrumen ekuitas dimana memilih opsi FVOCI maka keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika mengalihkan aset keuangan, maka mengevaluasi sejauh mana tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan berupa portofolio efek yang diukur melalui nilai wajar ke laba rugi (Catatan 11).

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Catatan 11.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Nilai wajar estimasi

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek, tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar estimasi (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek bersifat utang dan sukuk. Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang. Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana merupakan obyek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan secara gross dikurangi pajak final. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendiriannya bukan merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dimana untuk tahun 2009 dan 2010 dikenakan pajak final dengan tarif 0%, 2011 sampai dengan 2013 dikenakan pajak final dengan tarif 5% dan sebesar 15% setelah tahun 2014. Selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 dimana pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana dikenakan pajak final dengan tarif 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% setelah tahun 2021.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Perpajakan (Lanjutan)

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan tidak perlu diterapkan sehubungan tidak adanya perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara dasar pengenaan pajak atas posisi keuangan dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020. Namun dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP") tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah telah mengesahkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah- jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No.1011 (sebelumnya PSAK No.71) Instrumen keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 dan 11.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku saat itu.

Pada Tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat penurunan nilai aset keuangan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 11.

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI (Lanjutan)

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2– input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

4. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Efek sukuk	11.408.485.967	17.908.000.850
Efek instrumen pasar uang	2.200.000.000	700.000.000
Jumlah	13.608.485.967	18.608.000.850

SUKUK

Jenis Efek	2024					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahunan	Jatuh Tempo	%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):						
PBS005	1.000.000.000	984.300.000	987.354.300	6,750%	15/4/2043	7,26%
PBS029	1.000.000.000	981.200.000	974.850.000	6,375%	15/3/2034	7,16%
PBS037	1.000.000.000	1.001.909.000	1.006.974.460	6,875%	15/3/2036	7,40%
Sukuk Korporasi:						
Sukuk Ijarah Bkljt II Indosat						
Thp I Th 2017 Seri D	2.300.000.000	2.441.884.138	2.389.552.547	9,250%	31/5/2027	17,56%
Sukuk Ijarah Bklj II Pln Thp II						
Tahun 2017 Seri B	1.000.000.000	1.031.050.000	1.023.283.710	8,200%	03/11/2027	7,52%
Sukuk Mdrb Bklj I Utama Karya						
Thp II Th 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	997.810.330	7,750%	12/01/2027	7,33%
Sukuk Mdrb Bklj II Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp I Thn 2022 Seri C	2.000.000.000	2.069.600.000	2.041.762.400	10,000%	05/08/2027	15,00%
Sukuk Mdrb Bklj I Dian Swastatika Sentosa						
Thp III Th 2024 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	1.986.898.220	8,125%	26/11/2027	14,60%
Jumlah	11.300.000.000	11.509.943.138	11.408.485.967			83,83%

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Jenis Efek	2023					
	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahun	Jatuh Tempo	%
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN):						
Seri PBS029	2.500.000.000	2.453.000.000	2.432.597.575	6,375%	15/3/2034	13,07%
Seri PBS037	2.000.000.000	2.003.818.000	2.030.000.000	5,100%	10/09/2036	10,91%
Sukuk Korporasi:						
Sukuk Ijarah Bklj II Indosat						
Tahap I Thn 2017 D	1.800.000.000	1.951.963.447	1.917.126.810	9,250%	31/05/2027	10,30%
Sukuk Ijarah Bklj II PLN						
Tahap I Thn 2017 B	1.000.000.000	1.057.700.000	1.036.344.160	8,500%	11/07/2027	5,57%
Sukuk Ijarah Bklj I Moratelindo						
Tahap I Thn 2019 Seri B	1.500.000.000	1.602.450.000	1.519.930.665	10,500%	09/07/2024	8,17%
Sukuk Ijarah Bklj I Sampoerna A.						
Tahap III Thn 2022 A	2.000.000.000	1.994.400.000	1.971.305.460	7,150%	02/3/2025	10,59%
Sukuk Ijarah Bklj I BSD						
Tahap I Thn 2022 A	2.000.000.000	1.970.600.000	1.980.916.640	6,750%	07/05/2025	10,65%
Sukuk Mudharabah Bkljt I Wijaya Karya						
Tahap I Thn 2021 A	1.000.000.000	998.883.333	986.200.000	8,250%	08/03/2024	5,30%
Sukuk Mudharabah Bkljt I Utama Karya						
Tahap II Th 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	997.299.750	7,750%	12/01/2027	5,36%
Sukuk Mudharabah Bkljt I Indah Kiat						
Tahap III Thn 2022 B	2.000.000.000	2.075.200.000	2.039.685.460	8,750%	24/02/2025	10,96%
Sukuk Mudharabah Bkljt II						
Pegadaian III Th 2023	1.000.000.000	1.000.100.000	996.594.330	5,800%	26/07/2024	5,36%
Jumlah	17.800.000.000	18.108.114.781	17.908.000.850			96,24%

Rincian efek sukuk berdasarkan peringkat efek adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS005	Gov	-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS029	Gov	-
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS037	Gov	Gov
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS026	Gov	-
Sukuk Ijarah Bklj II Indosat Thp I Th 2017 Seri D	IdAAA(sy)	
Sukuk Ijarah Bklj II PLN Thp II Th 2017 Seri B	IdAAA(sy)	-
Sukuk Mdrb Bklj I Utama Karya Thp II Th 2022 Seri B	IdA-(sy)	
Sukuk Mdrb Bklj II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2022 Seri C	IdA+(sy)	-
Sukuk Mdrb Bklj I Dian Swastatika Sentosa Thp III Thn 2024 Seri B	IdAA(sy)	-
Sukuk Ijarah Bklj II PLN Tahap I Thn 2017 B	-	IdAAA(sy)
Sukuk Ijarah Bklj I Moratelindo Tahap I Thn 2019 Seri B	-	IdA+(sy)
Sukuk Ijarah Bklj I Sampoerna A. Tahap III Thn 2022 A	-	IdA(sy)
Sukuk Ijarah Bklj I BSD Tahap I Thn 2022 A	-	IdAA-(sy)
Sukuk Mudharabah Bkljt I Wijaya Karya Tahap I Thn 2021 A	-	IdCCC(sy)
Sukuk Mudharabah Bkljt I Indah Kiat Tahap III Thn 2022 B	-	IdA+(sy)
Sukuk Mudharabah Bkljt II Pegadaian III Th 2023	-	IdAAA(sy)

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

EFEK INSTRUMEN PASAR UANG

Jenis Efek	2024				
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahun	Jatuh Tempo	%
Deposito Berjangka					
Bank Panin Dubai Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	5,600%	27/01/2025	7,35%
Bank Aladin	1.200.000.000	1.200.000.000	5,800%	10/01/2025	8,82%
Jumlah	2.200.000.000	2.200.000.000			16,17%

Jenis Efek	2023				
	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Bagi Hasil Tahun	Jatuh Tempo	%
Deposito Berjangka					
Bank Jabar Syariah	700.000.000	700.000.000	5,200%	02/01/2024	3,76%
Jumlah	700.000.000	700.000.000			3,76%

5. BANK

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
PT Bank CIMB Niaga Tbk	376.362.460	459.117.237
PT Bank Central Asia Tbk	286.000	256.000
PT Bank BNI (Persero) Tbk	65.390.770	64.207.675
Jumlah	442.039.230	523.580.912

6. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Piutang bagi hasil sukuk	132.165.140	215.162.631
Piutang bagi hasil deposito	4.616.405	199.452
Jumlah	136.781.545	215.362.083

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14)	20.585.464	19.540.622
Jasa kustodian (Catatan 15)	2.744.728	3.908.124
Jasa Audit	15.540.000	7.492.500
Lainnya	53.157	1.753.412
Jumlah	38.923.349	32.694.658

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

	2024	2023
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	8.028.000	-
Jumlah	8.028.000	-

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Utang pembelian kembali unit penyertaan	6.971.261	4.175.098
Jumlah	6.971.261	4.175.098

10. PIUTANG DAN UTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Lainnya	444.444	1.513.139.262
Jumlah	444.444	1.513.139.262

Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Dana kebajikan	20.860	-
Lainnya	343.999	94.447
Jumlah	364.859	94.447

Akun Dana Kebajikan berasal dari penerimaan jasa giro (non halal) pada rekening bank yang tidak sesuai dengan Syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana.

11. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Sukuk	11.408.485.967	11.408.485.967
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	2.200.000.000	2.200.000.000
Piutang bagi hasil	136.781.545	136.781.545
Piutang lain-lain	444.444	444.444
Kas di bank	442.039.230	442.039.230
Jumlah Aset Keuangan	14.187.751.186	14.187.751.186
Liabilitas Keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	38.923.349	38.923.349
Uang muka pemesanan unit penyertaan	8.028.000	8.028.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	6.971.261	6.971.261
Utang lainnya	364.859	364.859
Jumlah Liabilitas Keuangan	54.287.469	54.287.469
	2023	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Sukuk	17.908.000.850	17.908.000.850
Biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	700.000.000	700.000.000
Piutang bagi hasil	215.362.083	215.362.083
Piutang lain-lain	1.513.139.262	1.513.139.262
Kas di bank	523.580.912	523.580.912
Jumlah Aset Keuangan	20.860.083.107	20.860.083.107
Liabilitas Keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	32.694.658	32.694.658
Uang muka pemesanan unit penyertaan	-	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.175.098	4.175.098
Utang lainnya	94.447	94.447
Jumlah Liabilitas Keuangan	36.964.203	36.964.203

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Nilai Wajar			
Aset			
Portofolio efek sukuk	-	11.408.485.967	-
	<u>-</u>	<u>11.408.485.967</u>	<u>-</u>
2023			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Nilai Wajar			
Aset			
Portofolio efek sukuk	-	17.908.000.850	-
	<u>-</u>	<u>17.908.000.850</u>	<u>-</u>

12. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Unit	%	Unit	%
Pemodal	3.694.979,0841	100	5.644.562,4713	100
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	3.694.979,0841	100	5.644.562,4713	100

13. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan bagi hasil sukuk	1.577.334.958	2.431.729.977
Pendapatan bagi hasil deposito	157.593.644	277.295.422
Jumlah	1.734.928.602	2.709.025.399

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 7). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 380.155.013 dan Rp 400.496.553.

15. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan, dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan perolehan kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% pertahun termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Imbalan dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan dibayarkan setiap bulan sekali. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 56.786.217 dan Rp 80.099.311.

16. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Beban audit	15.540.000	14.985.000
Beban lainnya	9.191.944	11.223.678
Jumlah	24.731.944	26.208.678

17. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan pendapatan pendapatan bagi hasil sukuk, deposito dan keuntungan penjualan sukuk.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

	2024	2023
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	916.060.402	1.618.134.953
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Pendapatan bagi hasil sukuk	(1.577.334.958)	(2.431.729.977)
Pendapatan bagi hasil deposito	(157.593.644)	(277.295.422)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(98.656.760)	(773.747.445)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	265.501.643	1.089.493.266
Pendapatan bagi hasil jasa giro	(4.938.978)	(8.315.219)
Beban investasi	655.974.499	781.796.801
Beban lainnya	987.796	1.663.043
Jumlah	(916.060.402)	(1.618.134.953)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan berelasi Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

- Pihak berelasi Sifat hubungan PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi.

Berdasarkan Surat Salinan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan Pihak Berelasi dengan Reksa Dana.

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan		
Liabilitas		
Beban Akrua	20.585.464	19.540.622
Jumlah	20.585.464	19.540.622
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	380.155.013	400.496.553
Jumlah	380.155.013	400.496.553

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INFORMASI SEGMENT USAHA

	2024		
	Alokasi	Tidak Dialokasi	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	13.745.711.956	442.039.230	14.187.751.186
Liabilitas	-	54.287.469	54.287.469
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil sukuk	1.577.334.958	-	1.577.334.958
Pendapatan bagi hasil deposito	157.593.644	-	157.593.644
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(166.844.883)	-	(166.844.883)
Pendapatan lainnya	-	4.938.978	4.938.978
Beban Investasi	(655.974.499)	-	(655.974.499)
Beban lainnya	-	(987.796)	(987.796)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	912.109.220	3.951.182	916.060.402
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	912.109.220	3.951.182	916.060.402
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	912.109.220	3.951.182	916.060.402

	2023		
	Alokasi	Tidak Dialokasi	Total
Laporan Posisi Keuangan			
Aset	20.336.502.195	523.580.912	20.860.083.107
Liabilitas	-	36.964.203	36.964.203
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil sukuk	2.431.729.977	-	2.431.729.977
Pendapatan bagi hasil deposito	277.295.422	-	277.295.422
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum dan telah direalisasi	(315.745.821)	-	(315.745.821)
Pendapatan lainnya	-	8.315.219	8.315.219
Beban Investasi	(781.796.801)	-	(781.796.801)
Beban lainnya	-	(1.663.043)	(1.663.043)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.611.482.777	6.652.176	1.618.134.953
Beban Pajak Penghasilan	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	1.611.482.777	6.652.176	1.618.134.953
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	1.611.482.777	6.652.176	1.618.134.953

20. PENYESUAIAN SALDO AWAL

Pada tahun 2023 Reksa Dana melakukan penyesuaian saldo awal atas kelebihan pencadangan utang lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp 16.209.480.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN

Faktor-faktor risiko berinvestasi pada Reksa Dana :

- a. Risiko Wanprestasi/Kredit
Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- b. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan
Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.
- c. Risiko Tingkat Suku Bunga/ Bagi Hasil
Apabila terjadi perubahan tingkat bagi hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana Reksa Dana berinvestasi, terutama harga obligasi/ sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja Reksa Dana.
- d. Risiko Pasar
Apabila terjadi perubahan tingkat bagi hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana Reksa Dana berinvestasi, terutama harga obligasi/ sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja Reksa Dana.
- e. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik
Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio Reksa Dana.
- f. Risiko Likuiditas
Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

Jadwal jatuh tempo efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam satu tahun.

REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

- g. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
 Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat hal-hal antara lain sebagai berikut:
- Perubahan harga Efek Bersifat Utang;
 - Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian;
 - Force Majeure yang dialami oleh penerbit penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Tidak Diaudit)

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus
Hasil Investasi	3,69%	n/a	n/a	n/a
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	n/a	n/a	n/a
Beban Investasi	2,64%	n/a	n/a	n/a
Perputaran Portofolio	1 : 2,09	n/a	n/a	n/a
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-
3 tahun kalender terakhir				
	2024	2023	2022	
Hasil Investasi	3,69%	3,98%	3,05%	
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,69%	3,98%	3,05%	
Beban Investasi	2,64%	1,41%	2,32%	
Perputaran Portofolio	1 : 2,09	1 : 0,56	1 : 0,43	
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu (tidak diaudit).

**REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan amandemen atas beberapa Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode dimulai 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran untuk menilai ketertukaran mata uang saat ekonomi memburuk akibat hiperinflasi dan kurs yang digunakan.
- PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi.
- Amendemen PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74) dan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) - Informasi Komparatif.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap Laporan Keuangan Reksadana belum dapat ditentukan.

25. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

Kejadian yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

26. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 18 Maret 2025, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Berkaitan dengan Program Wakaf, calon Pemegang Unit Penyertaan akan menentukan pilihan Program Wakaf yang dinyatakan dalam Formulir Pembukaan Rekening.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA terlebih dahulu diharuskan untuk mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan kemudian menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan benar kepada Manajer Investasi, atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) disertai fotokopi bukti jati diri untuk perorangan dan fotokopi bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali (pembelian awal).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk

pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 15:00 (lima belas)

Waktu Indonesia Barat pada Hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15:00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.

14.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Nama rekening	: Reksa Dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah dompet Dhuafa
Nomor rekening	: 860007537000
Nama Bank	: CIMB Niaga Syariah Cabang Niaga Tower

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

13.10 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada ayat 13.6 hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam

rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang harus dipertahankan oleh

setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

15.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

15.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

15.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama maupun berbeda, sepanjang telah terjadi kesepakatan terkait pengalihan investasi antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian serta bank kustodian Reksa Dana yang dituju. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan permohonan pengalihan dan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan investasi dan menyerahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik-dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasiInvestasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, Prospektus dan dalam Formulir Ppengalihan investasiInvestasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan

dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Pemindahan dana investasi dilakukan tidak lebih lama dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan pengalihan investasi atau formulir pengalihan investasi yang diterima Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

16.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya masing-masing dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing

BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

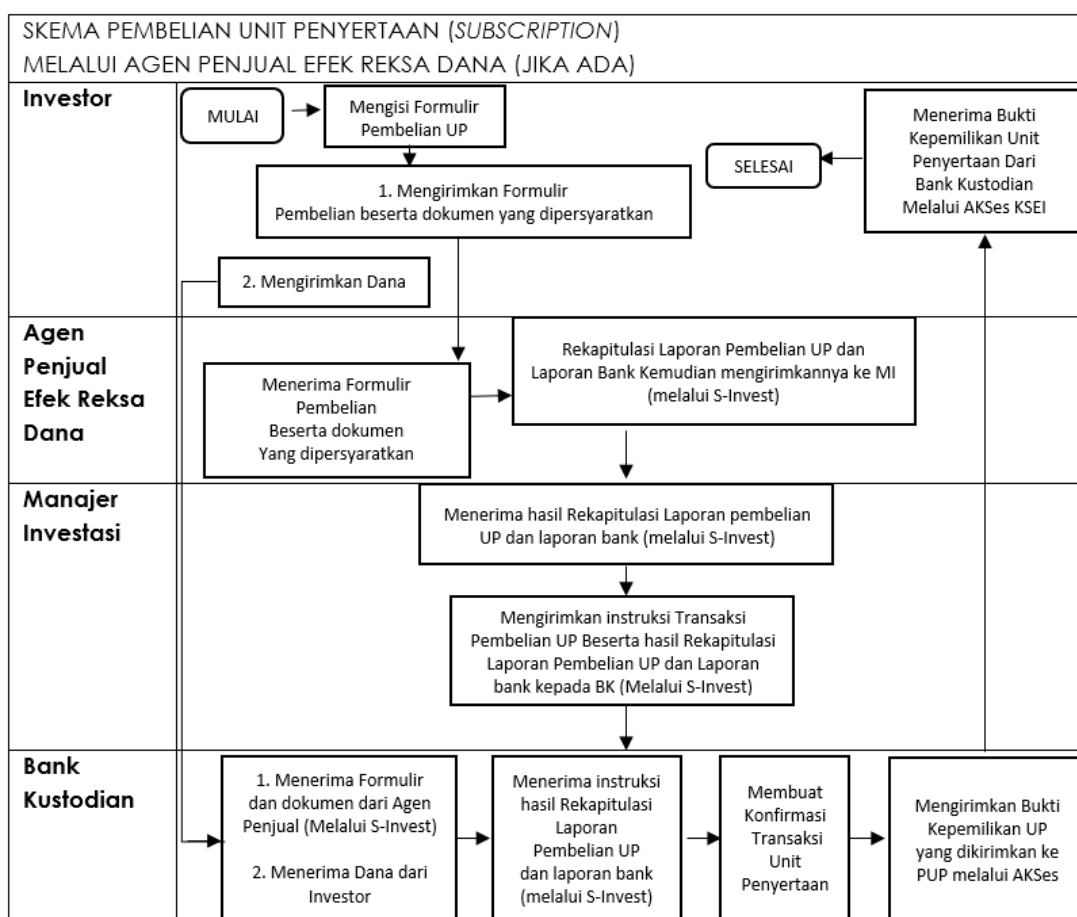
Manajer Investasi pengelola BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA DOMPET DHUFA

18.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

A. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada)

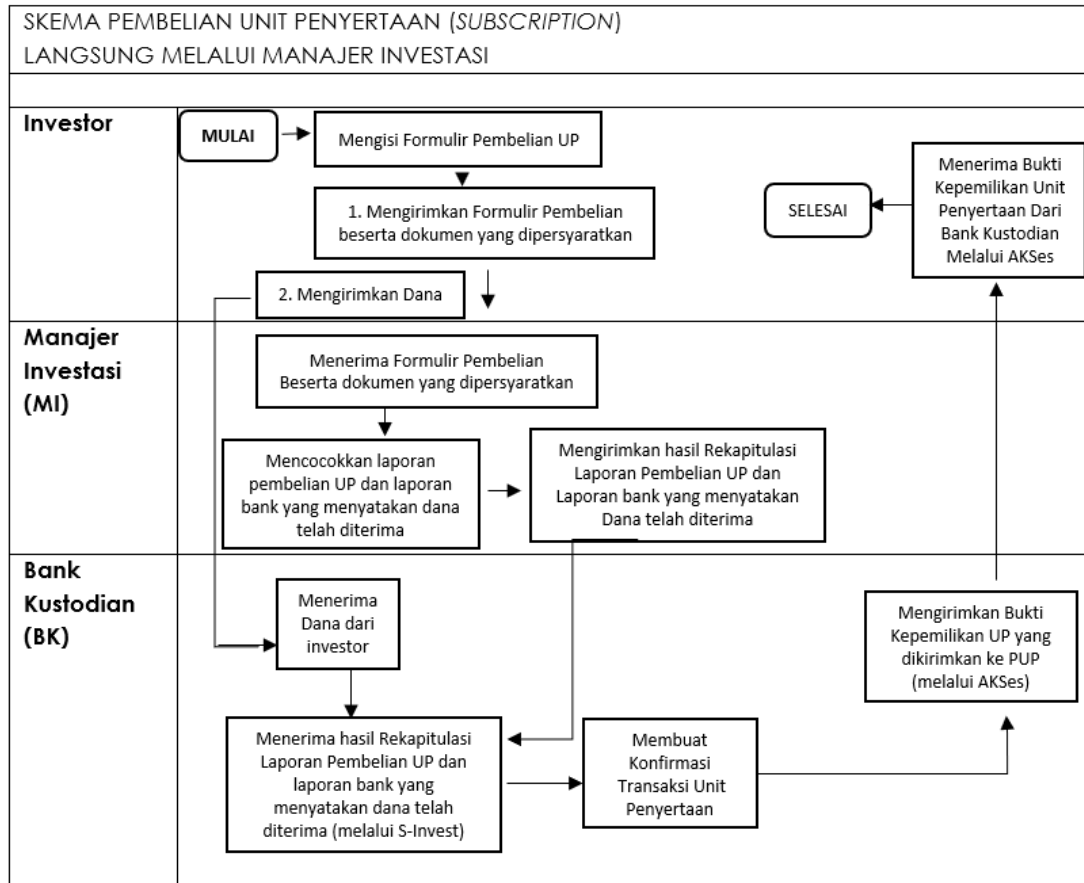


Disclaimer:

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

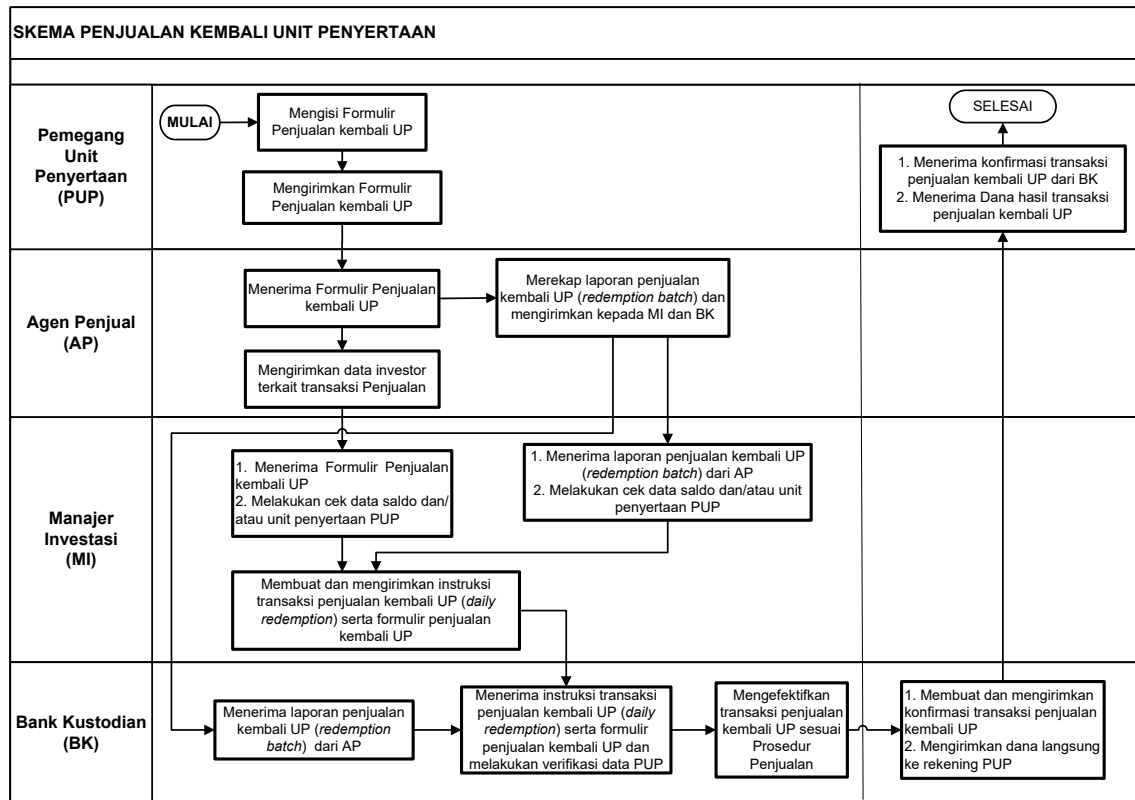


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

18.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

A. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

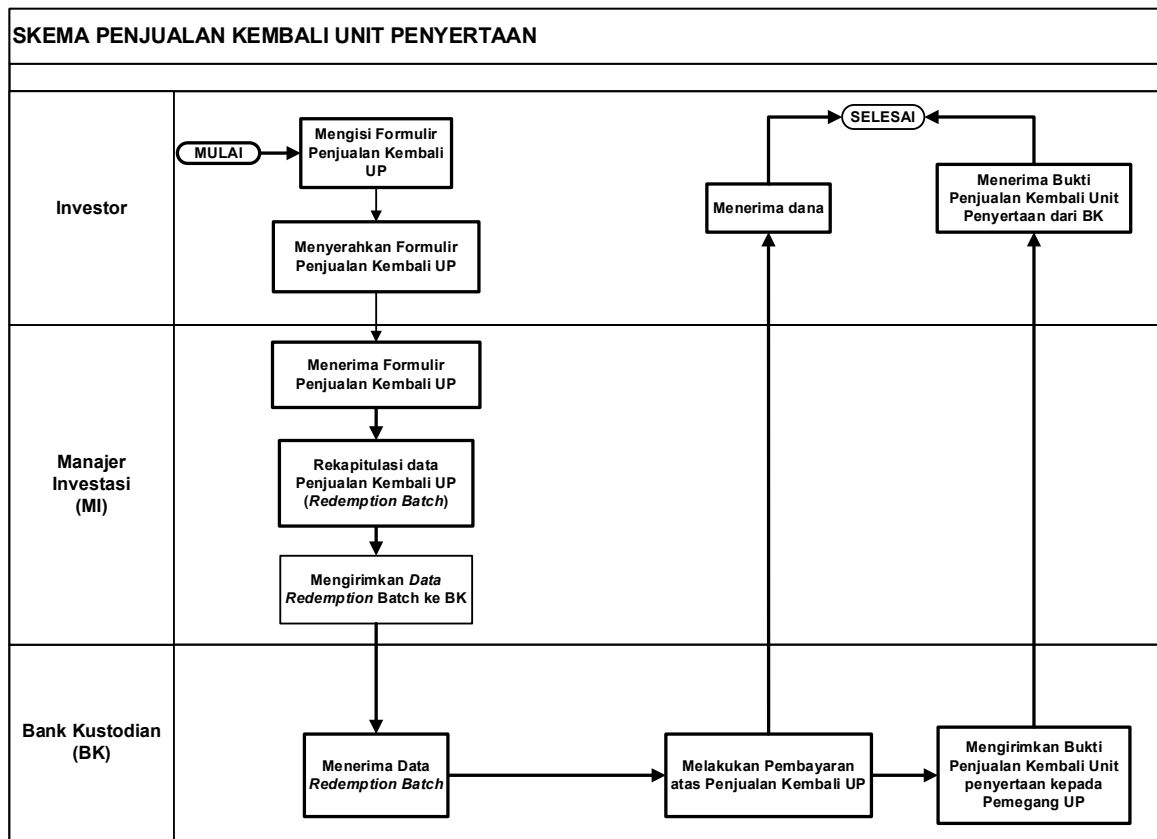


Disclaimer:

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Mekanisme Penjualan Kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

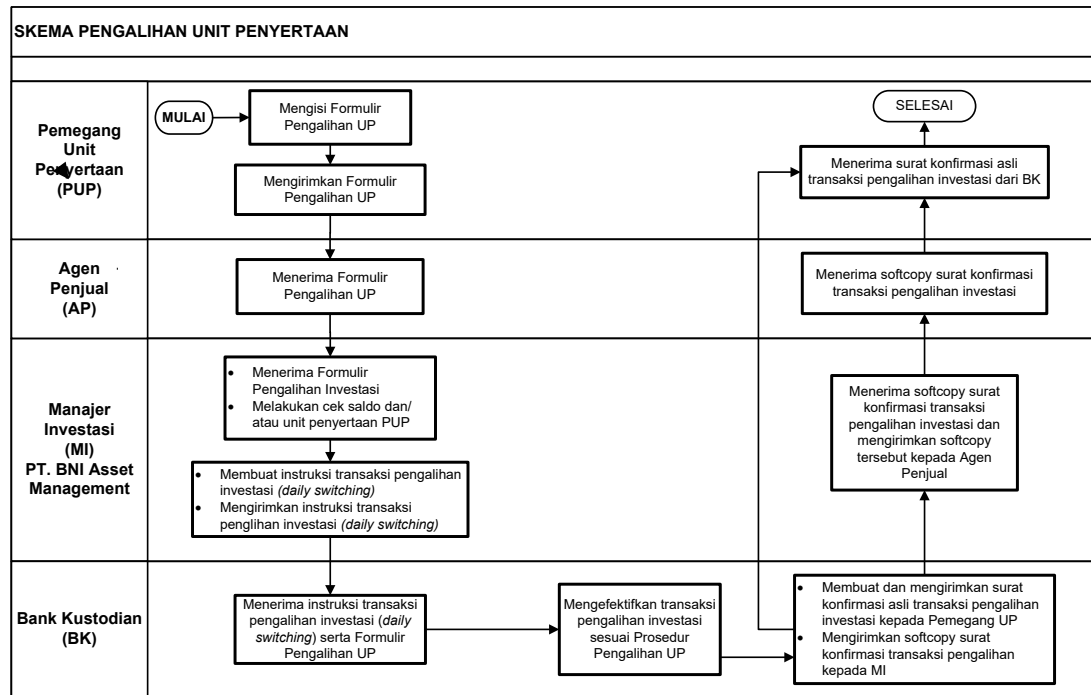


Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

18.3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

A. Mekanisme Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

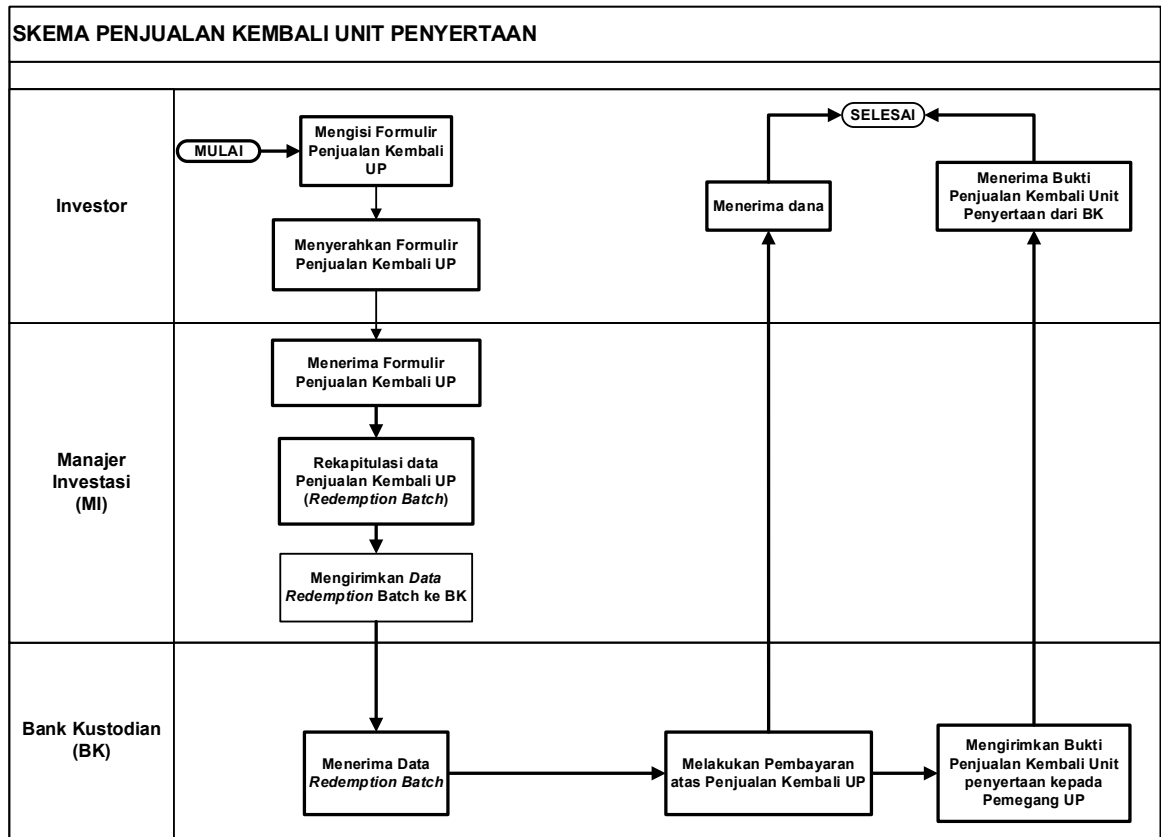


Disclaimer:

Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi Manajer Investasi.

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) ke Manajer Investasi serta dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

B. Mekanisme Pengalihan Investasi tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



Disclaimer:

Seluruh penyampaian instruksi dan/atau informasi dari Manajer Investasi ke Bank Kustodian, demikian juga sebaliknya, dilakukan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST).

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

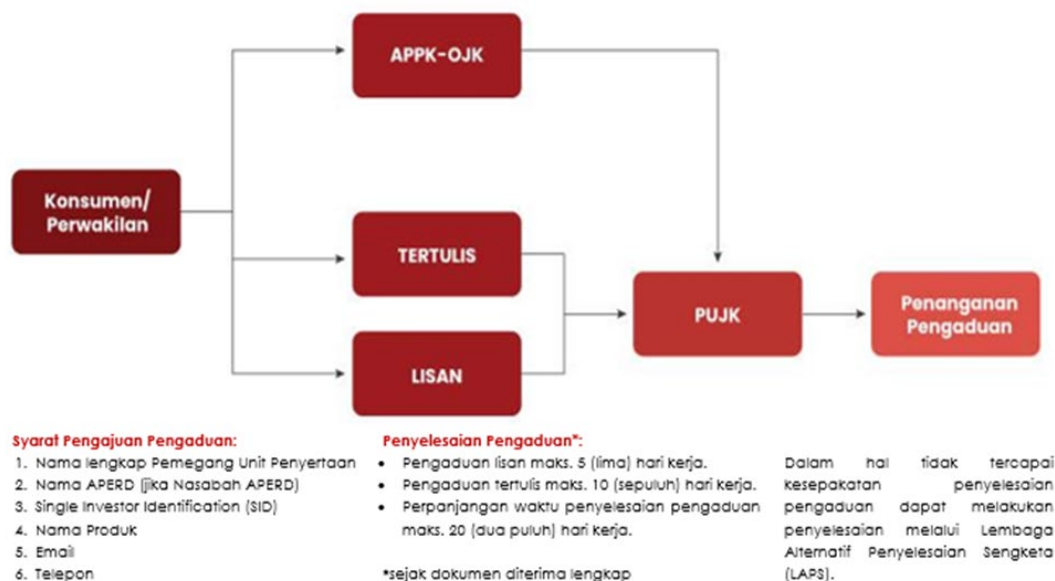
19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

19.4. ALUR PENGADUAN DAN SYARAT KETENTUAN PENGADUAN

Berikut ini adalah alur pengaduan dan kontak pengaduan untuk Pemegang Unit Penyertaan:



Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi melalui:

- a. email : customerservices@bni-am.co.id
- b. Telepon : 021-29969646 Ext 115

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 20.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 20.2.** Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 20.3.** Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 20.2.
- 20.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 20.5.** Sambil menanti pengumuman putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 20.6.** Tidak satu Pihak ataupun arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 20.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak Investasi Kolektif diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21. 1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.
- 21. 2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT BNI ASSET MANAGEMENT
Centennial Tower 19th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon: (62-21) 2996 9646
Faksimili: (62-21) 2996 9647
Website: www.bni-am.co.id

BANK KUSTODIAN
PT CIMB NIAGA TBK
Menara Sentraya Lantai 32
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2505151
Faksimili : (62-21) 2505206